

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 71/KPU.SS/C/VII/2005 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENELITIAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2005 DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK : a. bahwa menindaklanjuti adanya laporan beberapa kelompok masyarakat terhadap hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka dipandang perlu dibentuk Kelompok Kerja Penelitian dan Klarifikasi terhadap proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tersebut;
b. bahwa guna tertib administrasi Kelompok Kerja dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 71/KPU.SS/C/VII/2005:

Menetapkan Kelompok Kerja Penelitian Penyusunan dan Pendokumentasian Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 dalam Provinsi Sumatera Selatan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2005.
- Lampiran 1 halaman